



IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1680-1693

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara

Jabaruddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lakidende

Email: jabaruddin87@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu pada pengurus atau pembuatnya yang tentunya berdasarkan KUHP Pasal 59. Pidana dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan atau terlibat tindak pidana saja, jadi dalam hal terjadi tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka orang perseorangan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggung-jawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis "tiada pidana tanpa kesalahan". Berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini perseorangan yang dinyatakan bersalah maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan

Kata Kunci: *Penyalahgunaan, Modal BUMDes, Kerugian*

Abstract

Based on the results of the study that 1) Criminal liability that can be imposed for Village-Owned Enterprises (BUMDes) is on the administrators or manufacturers which of course is based on the Criminal Code Article 59. Criminals can only be imposed on people who commit or are involved in criminal acts, so in the event of a crime corruption of Village Owned Enterprises (BUMDes), then individuals who are proven to have committed these acts can be punished. Criminal liability can only occur after a person has previously committed a crime. Criminal liability is carried out on the basis of an unwritten legal principle

Copyright @ Jabaruddin

"no crime without fault". In connection with the criminal act of corruption, Village-Owned Enterprises (BUMDes) in this case individuals who are found guilty can be charged under the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 junto Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes junto Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code and

Keywords: *Misuse, BUMDes Capital, Losses*

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa babak baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pada tahun 2019 pagu anggaran dana Desa ditetapkan sebesar 70 triliun. Peningkatan alokasi Dana Desa sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya dialokasikan sebesar 60 triliun dengan rata-rata nasional per desa menerima Rp.804,000,000 juta.

Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa terdapat beberapa permasalahan, meliputi :

1. Penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas);
2. Adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga
3. Adanya kelebihan pembayaran
4. Adanya kekurangan volume pekerjaan
5. Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan
6. Adanya pengadaan fiktif
7. Adanya Pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai
8. Laporan tidak membuat.

Bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan (*fraud*) dan adanya unsur pidana. Permasalahan tersebut muncul disebabkan belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di Pemerintah desa. Besarnya Dana Desa belum selaras dengan kemampuan SDM (aparatur) baik secara teknis dan mentalitas. Potensi masalah yang akan muncul adanya ketidaktahun, ketidakmampuan dan adanya resiko tindakan penyalahgunaan (*fraud*). Tindakan kecurangan (*fraud*) ini merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa.

Potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supradesa yaitu Kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.

Dalam praktek empris pengelolaan dana desa sumber APBN sering kali menimbulkan permasalahan yakni terkait dengan adanya kegiatan penyertaan modal usaha milik desa (BUMDes) seperti yang terjadi di desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dari jumlah anggaran kegiatan Penyertaan Modal BUMDes yang telah ditetapkan yakni pada Tahun 2017 Rp. 432.564.000-, dan Tahun 2018 Rp. 75.260.000-, telah habis dananya dan terdapat indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai atas pembuatan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes yang belum dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada beberapa hal dimana pengelolaan dana desa tersebut berimplikasi tindak pidana korupsi seperti volume pekerjaan yang tidak sesuai, transparansi penggunaan anggaran yang belum termuat dalam pertanggungjawaban, tidak adanya keterlibatan masyarakat dan pembagunan Gedung BUMDes diatas tanah milik Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Penyertaan

Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara". Rumusan Masalah berdasarkan uraian di atas maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan pengelolaan dana desa dalam penyertaan modal badan usaha milik desa yang berimplikasi kerugian keuangan negara. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui dan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan pengelolaan dana desa dalam penyertaan modal badan usaha milik desa yang berimplikasi kerugian keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.

Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap., dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu konsep memiliki banyak pengertian yang diantaranya adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang merujuk pada hal-hal yang partikular. Dengan maksud untuk menganalisis konsep hukum mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat terhadap kegiatan penyertaan modal badan usaha milik desa yang berimplikasi tindak pidana korupsi.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis tersebut dilakukan dengan menguraikan bahan-bahan hukum kedalam suatu bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari penelitian ini, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam permasalahan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara

1. Konsepsi dan Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Dana

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014). Dengan dana desa yang diperoleh dari sumber APBN dan lainnya, maka Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (*Good Governance* of BUMDes) dengan bentuk usaha desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa" Juncto PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 78-81. Substansi Peraturan ini menegaskan tentang janji pemenuhan demand (demand compliance scenario) dalam konteks pembangunan nasional dalam upaya turut mengakselerasi pembangunan ke desa. Hal yang mendasari sebagai prinsip tata kelola BUMDes (*Good Governance* of BUMDes), antara lain:

- 1) Logika pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Perencanaandan pembentukan BUMDes (*Good Governance* of BUMDes) adalah atas prakarsa (inisiasi) masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan

emansipatif (*user owned, user benefited, and user controlled*) dengan mekanisme member-base dan selfhelp dan

3) Pengelolaan BUMDes (*Good Governance* of BUMDes) harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri. Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes (*Good Governance* of BUMDes) menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, jika PADes dapat diperoleh dari BUMDes, maka hal tersebut akan merangsang setiap Pemerintah Desa memberikan "goodwill" dalam merespon pendirian BUMDes. Di sisi lain, BUMDes (*Good Governance* of BUMDes) sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta pengelolannya dilakukan secara profesional dan mandiri.

Perspektif Atas Rancang Bangun BUMDes (*Good Governance* of BUMDes) sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa meliputi usaha sektor moneter (keuangan) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta sektor riil. Jika selama ini sudah ada beberapa kegiatan yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemdes, maka perlu penataan organisasinya dalam payung BUMDes. Misalnya, adanya UPK (Unit Pengelola Keuangan), Unit Simpan Pinjam Desa, Lumbung Desa, Pasar Desa, Retribusi kawasan wisata, maka dapat dirintis sebagai embrio bagi unit-unit usaha BUMDes (*Good Governance* of BUMDes).

Dalam upaya mendirikan BUMDes perlu pemahaman tentang kesesuaian antara bentuk organisasi, pola penyelenggaraan, dan jenis usaha yang akan dikembangkan BUMDes dengan kapasitas dan potensi masing-masing desa beserta karakteristik masyarakatnya. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Pasal 1 ayat (6), menyebutkan bahwa :

"Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa".

Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pasal 88 Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa; Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Desa. Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk : Pengembangan usaha, dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.

Tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan, bahwa: "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif".

Pengakuan terhadap kekayaan BUMDes (*Good Governance* of BUMDes) sebagai bagian dari keuangan negara menyebabkan munculnya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMDes (*Good Governance* of BUMDes). Penegakan hukum pidana korupsi terhadap hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Penegakan hukum yang tidak hati-hati terhadap hal ini akan menyebabkan kekhawatiran direksi/menejemen BUMDes (*Good Governance* of BUMDes) mengambil dan melaksanakan keputusan bisnis karena takut dengan tuduhan korupsi jika seandainya terjadi kerugian sepanjang Direksi telah mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat, memenuhi seluruh *fiduciary duty, statutory duty, prudent principle, no conflict of interest*, tidak melanggar perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip-prinsip *Good Governance* of BUMDes maka kerugian tersebut tidak bisa dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas pengurusan tidak bisa dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi seandainya pun bahwa keputusan atau tindakan direksi tersebut menimbulkan kerugian bagi korporasi BUMDes (*Good Governance* of BUMDes). Dalam konteks yang demikian, kerugian adalah risiko bisnis yang bersifat inherent.

2. Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemic, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menyebar ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, baik di tingkat pusat maupun di daerah hingga di Desa. Tindak pidana korupsi BUM Desa merupakan fenomena yang berkembang pesat dewasa ini. Perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus, menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan perusahaan. Perbuatan korupsi korporasi tersebut

membawa dampak kerugian pada perekonomian dan keuangan negara, yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi korporasi, sangat jarang dihadapkan di pengadilan. Biasanya pengurus korporasi saja yang mewakili perseroan di muka hukum, sementara masyarakat meng-hendaki agar korupsi yang dilakukan korporasi tidak cukup menjerat Direksinya saja, tapi menjatuhkan juga sanksi pidana pada BUM Desa tersebut. Sebelum membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset desa oleh BUMDes, perlu diketahui terlebih dahulu terkait status badan usaha dari BUMDes itu sendiri. BUMDes memiliki perbedaan yang mencolok terkait pendiriannya jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Pasal 88 UU Desa dan Pasal 5 Permendesa BUMDes, menyatakan bahwa Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait BUMDes berstatus badan hukum atau bukan badan hukum. Status BUMN merupakan perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri (Wijaya,2000).

BUMN dapat berupa PT yang pendiriannya mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Perusahaan Umum yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah. Begitu juga dengan BUMD memiliki status badan hukum yang mana apabila berbentuk PT, maka pendiriannya mengacu pada UU PT dan perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Tidak adanya syarat khusus terkait pembentukan BUMDes harus berbadan hukum. Namun, unit-unit usaha BUMDes dapat berbentuk badan hukum, semisal dari unit lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat sesuai Pasal 7 Permendesa BUMDes. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa:

“BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.”

Bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes dapat dilihat dari bentuk badan usahanya yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jika BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes tersebut merupakan subjek hukum tersendiri dihadapan hukum dan tanggung jawabnya

merupakan tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab BUMDes, selama pengelola BUMDes tidak melakukan tindakan di luar tanggung jawabnya (*ultra vires*). Apabila BUMDes tidak berbadan hukum, maka organisasi didalam BUMDes, yaitu Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut andil dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggung jawab renteng apabila BUMDes tidak sanggup membayar, hal ini harus dilihat dari peraturan desa masing-masing BUMDes yang diteliti.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak merubah secara keseluruhan Undang-Undang Desa yang mengatur tentang BUM Desa, hanya sebagian yang mengalami perubahan yang secara kesimpulan memberikan hal positif bagi BUM Desa. Meskipun sebelum adanya Undang-Undang Cipta kerja, dalam Undang-Undang Desa tidak dijelaskan secara eksplisit namun jelas bahwa BUM Desa merupakan Badan Usaha yang mempunyai karakteristik seperti Badan Hukum lainnya, pada prakteknya di beberapa daerah BUM Desa sudah melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum yaitu melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama baik dengan Perusahaan Swasta maupun BUMN.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin jelas bahwa kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum dan tentu saja disahkan sebagai Badan Hukum dengan ketentuan yang mengaturnya seperti Badan Hukum lainnya, kedudukan BUM Desa setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level Nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang meng-ubah Pasal 787 Undang-Undang Desa bahwa posisi BUM Desa sebagai badan hukum tidak bisa disamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Hal ini membawa keuntungan bagi BUM Desa dengan statusnya sebagai badan hukum meliputi:

1. Mempermudah kemitraan desa;
2. Mempermudah mempromosikan potensi daerah;
3. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah;
4. Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional

Dari uraian diatas, BUM Desa sebagai Badan Hukum juga akan memiliki sifat seperti Badan Hukum pada umumnya, terlepas dari sifat dan karakteristiknya, perihal adanya BUM Desa yang memiliki kedudukan sebagai Badan Hukum ini diharapkan membawa manfaat terutama untuk kemajuan perekonomian Desa. Perumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah orang. Rumusan ini dapat dilihat dengan adanya kata-kata "barangsiapa". Dalam Pasal 59 KUHP, Badan Hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Sistem rumusan

pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana membuka rahasia dan tindak pidana kejahatan jabatan adalah berdasarkan kesalahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/*dolus* dapat dilihat pada rumusan "*dengan sengaja*" maupun "*dengan maksud*" (*met het oogmerk*). Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk penjatuhan pidana, masih dibutuhkan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah atau dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu pada pengurus atau pembuatnya yang tentunya berdasarkan KUHP Pasal 59. Pidana dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan atau terlibat tindak pidana saja, jadi dalam hal terjadi tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka orang perseorangan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis "tidak pidana tanpa kesalahan". Berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini perseorangan yang dinyatakan bersalah maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta. PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.
- Bemmelen, Van, J.M. *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasnan. Bandung. Binacipta, 1994.

- Bemmelen, Van, J.M., En. Van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het Nederlanche Strafrecht*, S. Gouda Quint – D. Brouwer En. Zoon, Arnhem, 1993.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, Luh Nila Winarni. "Penjabaran Prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Kebijakan Daerah." *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 28, Nomor 1, 2019.
- Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 26
- Efendi, Jonaedi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pranadamedia Group, Depok, 2018.
- Ernie dan Saefullah. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Fillia, Dian Nova *Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Ull, Yogyakarta, 2011.
- Hamzah.Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Medan : PT. Sofmedia. 2015.
- Handrawan, *Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Pidana*, Holrev, Volume 3 Issue 2, ISSN: 2548-1762 September 2019.
- Hatrick, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Herman, *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Non Penal Efforts In Tackling Of Corruption)*, Holrev Volume 2 Issue 1, March 2018
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Hidayat, Febi Imam. (2019). "Pengaruh Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Kehidupan Masyarakat di Desa Hermanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis", *JurnalModerat*, Vol 5, No 4.
- Hidayat, Sabrina, Oheo K. Haris, Honesto Ruddy Dasinglolo, Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amanna Gappa*, Vol. 27 No. 1 Maret 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayumediaPublishing. 2013.

- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Indra, Surya dan Yustiavandana Ivan, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006).
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra, *Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Yang diselenggarakan atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gajah Madadengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- Junaedil, *Pencegahan Penyalahgunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Menuju Good Governance Of Bumdes Yang Berdasarkan Prinsip Government Judgement Rule*, Jurnal Government of Archipelago JGOA, Vol. II No. 2, September 2021, ISSN 2775-2925.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma Ri No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Kusnaedi, dkk. *Membangun Desa; Pedoman untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa*, Jakarta: PT Penebar Swadaya. 1995.
- Lakollo. JE. *Perkembangan Pidana Denda Di Indonesia*. Disertasi Doktor Dalam Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 30 Januari 1998.
- Lauda, Andry. (2018). *"Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"*, Supremasi, Vol 8, Nomor 2.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- Mahrus, Ali, 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* . Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara, 1997.
- Moeljatno,ed.rev., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Nawawi, Arief Barda, 2009. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Noyon, T.J., &Langemeijer, G.E., *Het Wetboek Van Strafrecht*, Vijfde Druk, Eerste Deel Inleiding Boek 1. S. Gouda Quint-D. Brouwer En Zoon, Uitgevers Het Huis De Grabbe - Arnhem. 1997.
- P. F. Astuti, W. (2017). "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten", *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, nomor 2.
- Pompe, *Hand En Leerboek Van Het Nederlanche Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatchappij W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle. 1999.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama Bandung, 2020.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007.
- Putra, I. Putu Agus Kirana, dkk. "Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Ruang Lingkup Pekerjaan Pengawas Internal terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern BUM Desa Se-Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol 8, Nomor 2. 2018.
- R. Hardijono, Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). *Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)*. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3(2), 21-30.
- Rahman, Fathur, "Korupsi Di Tingkat Desa", *Governance*, Volume 2, Nomor 1, November 2011.
- Ramadana, Coristya Berlian, dkk, 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. *Jurnal Administrasi Publik* 01 (06) 1068-1076.
- Remmelink. Jan, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta.
- Sembiring, Artha Ulina Br, 2011, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Contempt Of Court Yang Dilakukan Oleh Pers*, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Simon. D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh PA.F. Lamintang. Bandung; CV. Pioner Jaya, 1992.

- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Soejono Dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Suringa, Hazewinkel, *Inlieding Tot De Studie Van Het Nederlandsce Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem.
- Sutarno, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Penerbit: Setara Press, Malang 2014.
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Criminal Dalam Perspektif Pembaruan System Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2010.
- Syamsudin, M. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).